SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/10 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2027

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala DPMPTSP;
3. Kepala Bagian Kesra Setda; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.

Untuk :

KESATU : Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.1/15 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027 sebagaimana terlampir, dan mengirimkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif beserta kelengkapannya kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum Setda paling lambat tanggal 31 Maret 2027.

KEDUA : Mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka penyusunan Raperda, naskah akademik/penjelasan dan penyelenggaraan konsultasi publik bagi raperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Melaksanakan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada perangkat daerah teknis yang membidangi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Setda mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2026
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik
oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001